

Penerapan Kebijakan Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan di Kelurahan Duren Tiga Kota Administratif Jakarta Selatan

Alifia Inggriani¹, Irawati^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : alifia.inggriani29@gmail.com¹, ukhti.ra@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

*Policy Implementation,
Retribution Revenue, Public
Services, Cleaning Services,
Duren Tiga Subdistrict, Jakarta*

This study evaluates the implementation of sanitation service fee collection in Duren Tiga, South Jakarta, based on Local Regulation No. 1 of 2024. Using a descriptive qualitative method with interviews, observations, and documentation, the study applies Merilee S. Grindle's policy implementation theory. Findings reveal that although the policy has a strong legal basis, its implementation remains suboptimal due to low public compliance, limited resources, weak inter-agency coordination, minimal socialization, and the absence of clear sanctions or incentives. The study concludes that the policy is in place but not yet effective, and recommends strengthening implementers' capacity, increasing public awareness, and adopting digital payment systems to improve performance.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Anggoro (2017), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat daerah setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai permasalahan yang terkait dengan retribusi tersebut di wilayah tersebut. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan pungutan yang dikenakan atas jasa pelayanan pengelolaan sampah, baik dari sumber rumah tangga maupun non-rumah tangga, yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik. Salah satu komponen utama PAD adalah retribusi daerah, termasuk retribusi jasa kebersihan. Retribusi ini merupakan pungutan yang wajib dibayarkan masyarakat sebagai imbalan atas layanan kebersihan yang diberikan pemerintah daerah. Dalam konteks Kelurahan Duren Tiga, retribusi kebersihan menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan dan ketertiban wilayah.

Terdapat kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi retribusi sampah di berbagai wilayah. Studi yang dilakukan BPPT di Kelurahan Kramat Pela, Jakarta Selatan menunjukkan bahwa potensi retribusi kebersihan mencapai Rp 261.334.800 juta/tahun, namun realisasinya hanya Rp 25.350.000 juta/tahun atau rasio 9,70% (Haqqi & Nugroho, 2020). Kondisi serupa terjadi secara nasional dimana dana dari subsidi Pemda mencapai 90% dari dana operasional pengelolaan

sampah, sementara hanya 10% yang berasal dari retribusi masyarakat (Haqqi & Nugroho, 2020). Permasalahan pemungutan retribusi juga mencakup maraknya pungutan liar yang berdampak pada keuangan daerah, dimana masyarakat sudah tidak membayar lagi ketika retribusi diminta oleh petugas dinas karena sudah membayar kepada pihak tertentu (Hawati et al., 2018). Di Kota Gorontalo, penerimaan retribusi pelayanan persampahan tahun 2021 hanya terealisasi 26,43% dari target, menunjukkan defisit penerimaan sebesar 73,57% (Rosida et al., 2020). Berdasarkan data tahun 2024, realisasi retribusi kebersihan di Kelurahan Duren Tiga hanya mencapai 78% dari target yang ditetapkan, yakni Rp117 juta dari Rp150 juta. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara potensi penerimaan dengan capaian aktual, sehingga retribusi belum dikelola secara maksimal. Fenomena ini menjadi bukti bahwa kebijakan yang ada masih menghadapi kendala dalam implementasi di tingkat lokal.

Beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan retribusi kebersihan meliputi: (1) masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan; (2) minimnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam pengelolaan retribusi; (3) kurang optimalnya upaya kecamatan dan kelurahan dalam melakukan kebijakan retribusi; (4) terbatasnya sarana komunikasi dan informasi; serta (5) terbatasnya tenaga operasional penagihan retribusi (Mulasari et al., 2016). Sistem retribusi yang berjalan kurang efektif, salah satunya disebabkan oleh sistem penarikan retribusi yang kurang tepat (Haqqi & Nugroho, 2020). Dari sisi regulasi, kebijakan retribusi kebersihan telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Namun, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pelaksanaan yang konsisten di lapangan. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi masih menjadi hambatan utama. Kebijakan pemda umumnya mengalokasikan dana pada sarana fisik dengan melupakan biaya sosialisasi kemasyarakatan (Haqqi & Nugroho, 2020). Perbandingan jumlah pendapatan retribusi pengelolaan sampah terhadap anggaran yang disediakan relatif kecil, hanya 1,3% dari total anggaran dinas kebersihan (Pamungkas, 2011). Kurangnya anggaran pengelolaan sampah menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan persampahan (Pamungkas, 2011).

Pemerintah daerah perlu melihat pengelolaan sampah sebagai sistem terintegrasi yang mencakup seluruh subsistem meliputi kelembagaan, hukum, pembiayaan, operasional, dan partisipasi masyarakat (Haqqi & Nugroho, 2020). Komitmen penuh dari seluruh stakeholder merupakan faktor kunci dalam suksesnya penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan ramah lingkungan (Ramadhani et al., 2023). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian mengenai penerapan kebijakan pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan di Kelurahan Duren Tiga, Jakarta Selatan menjadi penting untuk menganalisis implementasi kebijakan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan strategi optimalisasi penerimaan retribusi guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kebersihan kepada masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

1. Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan institusional, industri, dan perdagangan (Aprimawati, 2016). Subjek retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan atau menikmati pelayanan dimaksud (Aprimawati, 2016; Muhsinhukum, 2021).
2. Mekanisme pemungutan retribusi persampahan/kebersihan umumnya dimulai dengan pengumpulan data dan pendaftaran wajib retribusi secara jelas dan benar, kemudian dilakukan

- pemungutan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) (Muhsinhukum, 2021). Penggunaan jasa dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa oleh masyarakat dan ditetapkan secara harian, bulanan, dan/atau pertahun (Aprimawati, 2016). Dengan diterbitkannya Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), maka menjadi bukti bahwa wajib retribusi telah melunasi retribusi yang terutang (Muhsinhukum, 2021).
3. Implementasi kebijakan publik merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Inayah & Junaidi, 2021). Implementasi kebijakan juga dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, output, maupun sebagai hasil (Inayah & Junaidi, 2021).
 4. Peran Desentralisasi Fiskal Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk berusaha keras dalam meningkatkan potensi dan penerimaan keuangan daerah (Syukri, 2019). Retribusi pelayanan kebersihan sebagai bagian dari PAD memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Namun, kinerja keuangan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi seringkali belum maksimal (Syukri, 2019). Salah satu peluang yang sangat berpotensi untuk meningkatkan PAD adalah jasa umum, termasuk pelayanan kebersihan (Hidayatullah, 2023).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2018: 213), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Dengan demikian, penelitian ini dirancang untuk menggali suatu permasalahan melalui pengamatan dan analisis. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan fenomena berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menyusun interpretasi berdasarkan pendekatan ilmiah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menentukan informan berdasarkan individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai topik penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan model analisis Milles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Prastowo (2012), Milles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif yaitu meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing / verification).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan survey, penulis melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara melakukan penelitian pada Kelurahan Duren Tiga Kota Administratif Jakarta Selatan yang beralamat di Jl. Guru Alip No.26 5, RT.5/RW.6, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760. Peneliti berusaha untuk menguraikan informasi dan temuan penelitian tentang bagaimana penerapan kebijakan pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan di Kelurahan Duren Tiga, Kota Administratif Jakarta Selatan.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Kebersihan di Kelurahan Duren Tiga Tahun 2024

Jenis Retirbusi	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Jasa Kebersihan	150.000.000	117.000.000	78%
Jasa Parkir Lingkungan	100.000.000	89.000.000	89%
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	80.000.000	65.000.000	81,25%

Sumber: Data Laporan Keuangan Kelurahan Duren Tiga, 2025

1. Retribusi Jasa Parkir Lingkungan (Capaian Tertinggi)

Kategori ini memiliki efektivitas tertinggi dengan realisasi sebesar 89% (Rp89.000.000\$ dari target Rp100.000.000). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pemungutan atau tingkat kepatuhan pengguna parkir di lingkungan Duren Tiga relatif lebih stabil dibandingkan sektor lainnya.

2. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga:

Mencapai realisasi 81,25%. Meskipun berada di posisi kedua, angka ini menunjukkan bahwa kesadaran warga dalam membayar retribusi sampah sudah cukup tinggi, namun masih terdapat selisih (gap) sebesar Rp15.000.000 yang perlu dievaluasi penyebabnya.

3. Jasa Kebersihan (Capaian Terendah):

Meskipun memiliki target nominal terbesar (Rp150.000.000\$), kategori ini justru memiliki persentase realisasi terendah, yaitu 78%. Terdapat selisih sebesar Rp33.000.000 antara target dan realisasi. Ini menunjukkan adanya kendala signifikan dalam penagihan atau penetapan target yang mungkin terlalu optimis untuk sektor ini. Struktur tarif ini merupakan implementasi dari Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang bertujuan menciptakan sistem pembiayaan pelayanan kebersihan yang adil, proporsional, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara, meskipun sebagian warga mengetahui adanya klasifikasi ini melalui sosialisasi RT/RW, masih ditemukan ketidaktahuan atau ketidakpahaman terhadap dasar pengenaan tarif, yang menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan transparansi di tingkat kelurahan agar pelaksanaan kebijakan dapat diterima secara luas.

Adapun data sekunder yang merujuk pada informasi arif resmi dari situs retribusikebersihan.dinaslhdkid.id yang menetapkan besaran retribusi kebersihan berdasarkan klasifikasi jenis pengguna dan daya listrik.

Gambar 1. Jenis dan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan

Rumah Tinggal		Tarif Retribusi (Rp/Unit/Bulan)
Kelas miskin	450-900 VA	Rp 0
Kelas Bawah	1300-2200 VA	Rp 10.000
Kelas Sedang	3500-5500 VA	Rp 30.000
Kelas Atas	≥6600 VA	Rp 77.000
Fasilitas Masyarakat		Tarif Retribusi (Rp/Ton)
Fasmas Kecil	≤220 VA	Rp 150.000
Fasmas Sedang	250 VA-200 kVA	Rp215.000
Fasmas Besar	≥200 kVA	Rp 298.000
Bisnis		Tarif Retribusi (Rp/Ton)
Bisnis Kecil	450 VA-5500 VA	Rp 165.000
Bisnis Sedang	6600 VA-200 kVA	Rp 238.000
Bisnis Besar	≥200 kVA	Rp 325.000
Industri		Tarif Retribusi (Rp/Ton)
Industri Kecil	450 VA-14kVA	Rp 168.000
Industri Sedang	14 kVA-200 kVA	Rp 265.000
Industri Besar	≥200 kVA	Rp 355.000

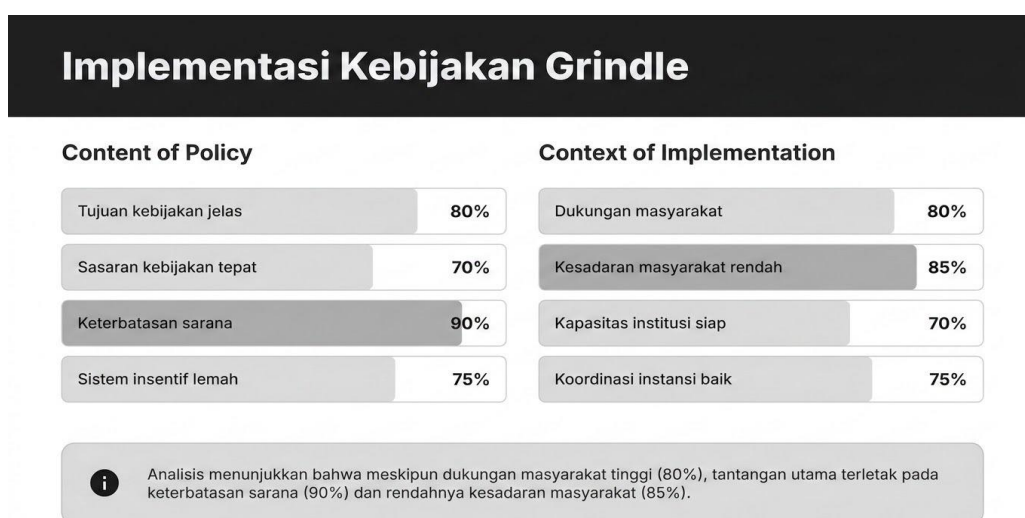
Sumber: Website Retribusi Kebersihan Dinas LH DKI Jakarta (akses, 2025)

Tarif rumah tangga ditentukan per unit per bulan, mulai dari Rp 0 bagi kelas miskin (450–900 VA), Rp 10.000 untuk kelas bawah (1300–2200 VA), Rp 30.000 bagi kelas sedang (3500–5500 VA), hingga Rp 77.000 untuk kelas atas (≥6600 VA). Sementara itu, untuk fasilitas masyarakat (fasmas), bisnis, dan industri, retribusi dikenakan per ton sampah dengan tarif yang bervariasi tergantung pada daya listrik—sebagai proksi kapasitas dan volume sampah. Misalnya, fasmas besar dikenakan Rp 298.000/ton, bisnis besar Rp 325.000/ton, dan industri besar Rp 355.000/ton. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pemungutan retribusi kebersihan dengan menggunakan teori implementasi dari Merilee S. Grindle dalam dalam Pramono (2022: 6) , yang mencakup dua aspek utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) yang terdapat 4 dimensi dan konteks implementasi (context of implementation) dengan 5 dimensi. Berdasarkan kedua aspek tersebut, peneliti merumuskan panduan pertanyaan untuk wawancara kepada para informan yang telah ditentukan.

Hasil wawancara dengan beberapa petugas dan warga menunjukkan bahwa masih terdapat kebingungan di masyarakat terkait kewajiban membayar retribusi, terutama dalam aspek manfaat langsung dan legalitas pungutan. Sebagian warga mengaku tidak mengetahui tujuan retribusi tersebut digunakan untuk apa, sementara sebagian lainnya merasa tidak mendapatkan layanan kebersihan yang sebanding dengan pungutan yang dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi kebijakan masih sangat minim dan komunikasi vertikal antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat belum efektif. Di sisi lain, petugas lapangan juga mengakui adanya keterbatasan dalam jumlah personel serta waktu untuk melakukan penagihan secara menyeluruh dan tepat waktu, terutama di wilayah permukiman padat atau kawasan usaha. Jika dikaji melalui pendekatan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, penerapan kebijakan di Kelurahan Duren Tiga masih mengalami hambatan pada dimensi content of policy.

Tujuan kebijakan belum disampaikan secara jelas kepada masyarakat, kelompok sasaran tidak terdefinisi secara rinci, dan tidak tersedia sistem insentif yang mendorong kinerja pelaksana di lapangan. Selain itu, alokasi sumber daya, baik berupa anggaran, personel, maupun dukungan teknologi, juga masih sangat terbatas. Belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem penagihan menjadi salah satu faktor lemahnya efisiensi kebijakan. Akibatnya, pelaksanaan cenderung stagnan, hanya bergantung pada inisiatif petugas dan kesadaran sukarela masyarakat.

Gambar 2. Survey persentase aspek isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation) di Kelurahan Duren Tiga



Sumber : Data survey yang diolah di Kelurahan Duren Tiga Kota Jakarta, 2025

Penerapan kebijakan ini juga tidak lepas dari masalah koordinasi antarinstansi. Walaupun kelurahan memiliki kewenangan administratif, namun tanggung jawab teknis pengelolaan sampah berada pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang sinergis antara kelurahan dan instansi teknis mengakibatkan terputusnya rantai informasi dan pemantauan hasil. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang seharusnya berdampak langsung terhadap peningkatan kebersihan lingkungan dan penerimaan daerah, justru mengalami stagnasi dan kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, penerapan kebijakan retribusi kebersihan di Kelurahan Duren Tiga masih memerlukan reformulasi pendekatan, baik dari sisi struktur pelaksana, dukungan sistem digital, hingga penguatan komunikasi publik secara menyeluruh. Berdasarkan analisis dimensi Content of Policy, dapat disimpulkan bahwa substansi kebijakan pemungutan retribusi kebersihan di Kelurahan Duren Tiga masih belum cukup kuat untuk menjamin keberhasilan implementasi. Walaupun Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 telah memberikan landasan hukum yang jelas, kelemahan terlihat dari beberapa aspek utama. Pertama, tujuan kebijakan belum disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Warga masih banyak yang tidak memahami manfaat langsung dari pembayaran retribusi kebersihan, sehingga kepatuhan rendah. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional menjadi hambatan signifikan. Sistem pemungutan masih dilakukan secara manual tanpa dukungan teknologi informasi, sehingga pencatatan dan pelaporan tidak efisien. Ketiga, tidak adanya sistem insentif bagi petugas maupun wajib retribusi yang patuh, serta lemahnya sanksi terhadap pelanggaran, menyebabkan tidak adanya daya dorong untuk meningkatkan motivasi dan kepatuhan. Keempat, strategi pelaksanaan belum baku, sehingga proses penagihan sangat

bergantung pada kedisiplinan individu petugas, bukan pada mekanisme kerja yang terstandar. Dengan demikian, kelemahan pada dimensi Content of Policy ini berpengaruh langsung pada efektivitas kebijakan. Diperlukan reformulasi substansi kebijakan agar lebih responsif, disertai pedoman teknis yang jelas dan sistematis sehingga dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan.

Pada dimensi Context of Implementation, hasil penelitian menunjukkan bahwa konteks lingkungan pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor utama yang menjadi kelemahan adalah kapasitas organisasi pelaksana di tingkat kelurahan yang terbatas. Petugas pemungut jumlahnya sedikit, tidak mendapat pelatihan memadai, dan bekerja tanpa dukungan sistem digital sehingga kinerjanya tidak konsisten. Selain itu, kelemahan koordinasi antarinstansi, baik antara kelurahan, UPT kebersihan, maupun Dinas Lingkungan Hidup, mengakibatkan tumpang tindih peran, keterlambatan respons, serta tidak adanya sinergi operasional. Hal ini mengurangi efektivitas sistem birokrasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara terpadu. Resistensi sosial juga menjadi faktor penghambat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi mencerminkan kurangnya kepercayaan publik terhadap transparansi penggunaan dana retribusi. Minimnya sosialisasi dan edukasi membuat warga ragu bahwa kewajiban mereka memberikan kontribusi nyata terhadap kebersihan lingkungan. Dari aspek politik dan stabilitas lingkungan, dukungan dari kelurahan dan pemerintah kota sebenarnya cukup terjaga. Namun, dukungan politik tersebut belum mampu diubah menjadi kapasitas birokrasi yang adaptif terhadap kendala teknis dan sosial di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan makro dan implementasi di tingkat mikro. Secara keseluruhan, kelemahan pada dimensi Context of Implementation yakni keterbatasan SDM, lemahnya kelembagaan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya dukungan masyarakat - menjadi faktor dominan yang menyebabkan target penerimaan retribusi kebersihan di Kelurahan Duren Tiga tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas birokrasi, perbaikan mekanisme koordinasi lintas instansi, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang intensif dan transparansi dalam pengelolaan retribusi.

KESIMPULAN

Penerapan kebijakan retribusi kebersihan di Kelurahan Duren Tiga telah dilakukan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, melalui mekanisme pemungutan langsung oleh petugas kelurahan dan dukungan RT/RW, namun masih belum optimal dari sisi partisipasi warga. Penarikan retribusi dilakukan dengan pendekatan langsung ke rumah-rumah warga dan pelaku usaha oleh petugas yang telah ditunjuk, dengan basis data daya listrik dan klasifikasi tarif yang diatur dalam perda. Meski struktur pelaksana telah terbentuk, pelaksanaan masih belum maksimal karena sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran penuh bahwa retribusi tersebut adalah kewajiban hukum, bukan iuran sukarela. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan warga dalam membayar retribusi.

Penerapan kebijakan menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi, serta belum berjalannya sistem insentif dan sanksi secara efektif. Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah minimnya armada pengangkut sampah, tempat sampah yang belum merata, serta kurangnya petugas penagih di lapangan. Selain itu, masih banyak warga yang belum memahami klasifikasi tarif, manfaat layanan, serta dasar hukum yang melandasinya. Di sisi lain, sistem penghargaan bagi petugas atau RT/RW yang aktif belum tersedia, dan tidak ada sanksi tegas bagi warga yang menolak membayar, sehingga pelaksanaan di lapangan kehilangan daya dorong dan daya paksa.

Upaya-upaya untuk mengatasi kendala telah dilakukan melalui peningkatan koordinasi, pendekatan persuasif kepada warga, serta dukungan dari Satpol PP dan PPSU, meskipun belum sepenuhnya sistematis Aparat kelurahan telah melakukan berbagai upaya seperti pendekatan persuasif kepada warga melalui RT/RW, serta memperkuat koordinasi dengan PPSU dan Suku Dinas Lingkungan Hidup untuk menjamin kelancaran pengangkutan sampah. Satpol PP juga dilibatkan dalam konteks pengawasan dan penegakan ketertiban. Meski demikian, upaya-upaya tersebut belum terstruktur dalam kebijakan strategis yang berkelanjutan, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi, transparansi penggunaan dana retribusi, serta kebijakan insentif dan sanksi yang tegas agar penerapan kebijakan berjalan lebih efektif dan dapat diterima masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegustara, F., Syofiarti, S., & Fatimah, T. (2013). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Di Tiga Daerah Di Propinsi Sumatera Barat). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.30652/jih.v2i02.1022>
- Amboro, F. Y. P., & Persyada Aprimawati, B. (2016). KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERSAMPAHAN DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEINDAHAN KOTA MAKASSAR. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(2), 61. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.150>
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Aprimawati, B. (2016). KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERSAMPAHAN DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEINDAHAN KOTA MAKASSAR. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(2), 61. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.150>
- Epriadi, D., Mardansyah, Jamba, P. (2023). *Kebijakan Publik di Indonesia (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Haqqi, L. H., & Nugroho, A. (2020). Pelaksanaan Retribusi Sampah Di Kota Surakarta. *Jurnal Discretie*, 1(3), 219. <https://doi.org/10.20961/jd.v1i3.50270>
- Hawati, T. M., Oktaviani, R., & Falatehan, A. F. (2018). STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 19(1), 49. <https://doi.org/10.25104/jptd.v19i1.605>
- Hidayatullah, H. (2023). Penarikan Retribusi Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam. *Adilla Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari Ah*, 6(2), 63–78. <https://doi.org/10.52166/adilla.v6i2.4489>
- Inayah, C. A., & Junaidi, A. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Terhadap Pembayaran Retribusi PKL di Jember. *Rechtenstudent*, 1(3), 274–284. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i3.36>
- Karolyn, M. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN MERUYA SELATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA. *Jurnal Adhikari*, 1(2), 52–64. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i2.28>
- Mastur, M., & Budiyono, B. (2020). IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG. *Qistie*, 13(2), 225. <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i2.3911>
- Muhsinhukum, M. (2021). Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Bidang Persampahan Dan Kebersihan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 6(2), 86–98. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1811>
- Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2016). ANALISIS SITUASI PERMASALAHAN SAMPAH KOTA YOGYAKARTA DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGANNYA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 259. <https://doi.org/10.15294/kemas.v11i2.3989>

- Mulyawan, R., Mahyudin, R. P., Badaruddin, B., & Ahmadi, A. (2020). Permasalahan Pengelolaan Persampahan di Kota Tarakan. *Sanitasi Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 11(2), 65–74. <https://doi.org/10.29238/sanitasi.v11i2.941>
- Meutia. (2017). *Pengantar Administrasi Publik*. Jakarta: CV. Cendekia Press.
- Netti, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Adrianto. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pariaman. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (Jmpkp)*, 5(2), 188–199. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i2.5368>
- Pamungkas, H. (2011). Peranan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dalam Tranportasi Kota Besar. *Binus Business Review*, 2(2), 992. <https://doi.org/10.21512/bbr.v2i2.1242>
- Pramono, J. (2022). *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. Surakarta: Unisri Press.
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ramadhani, S., Putra, R. M., & Nedi, S. (2023). Strategi Pengelolaan Limbah Padat Domestik Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Dumai. *Jurnal Zona*, 7(1), 41–55. <https://doi.org/10.52364/zona.v7i1.79>
- Rosida, R., Alauddin, R., & Rosyidi, I. (2020). Perlindungan Hukum Pelayanan Sampah Terhadap Masyarakat Pembayar Retribusi di Kota Ternate. *KLJ*, 3(2), 66–78. <https://doi.org/10.33387/klj.v3i2.2892>
- Sidik, M. A. (2016). PERAN ADIPURA PADA PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 12(3), 319. <https://doi.org/10.29122/jtl.v12i3.1241>
- Syukri, A. U. (2019). Anomali Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah; Upaya Mengakselerasi Penerimaan Daerah. *Ecces (Economics Social and Development Studies)*, 6(1), 36. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9542>
- yani, L. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah di Kota Tanjungpinang. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 120–139.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutha, D. W. (2018). *Administrasi Perkantoran Cara Mudah Memahami Konsep Dasar Administrasi Perkantoran Secara Umum*. In *Indomedia Pustaka* (pp. 1-160). Indomedia Pustaka.